



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musrifah als B. Rangga ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /22 Maret 1979 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds. Mandiro Rt.02 Rw. 01 Kec. Tegallampel Kab.Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syah Cakrabirawa Wadia, SH.MH, Dkk berkantor di jalan Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SCVV-ADV-51/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musrifah als B. Rangga binti Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musrifah als B. Rangga binti Ali berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan kesimpulan dan pendapat Jaksa penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diambil suatu kesimpulan dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata keterangan saksi korban adalah bohong yang menerangkan kalau pada waktu pemeriksaan di Puskesmas yang memeriksa dokter di Puskesmas adalah berjenis kelamin perempuan, padahal menurut Visum et Repertum yang memeriksa dokter dengan jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa menurut 3 orang saksi yang menguntungkan terdakwa bahwa tidak melihat ada pemukulan dan cakar mencakar antara terdakwa dengan saksi korban dan juga 3 orang saksi tersebut tidak melihat luka yang ada di muka saksi korban; bahwa 3 saksi tersebut kesemuanya adalah tetangga (bandingkan dengan saksi korban yang semuanya ada hubungan sebagai suami dan sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa selama 30 menit terdakwa memukul dan mencakar saksi korban menurut keterangan saksi suami korban dan saksi Tija alias Bok Nita adalah tidak masuk akal, mana mungkin selama 30 menit terdakwa secara terus-menerus memukul korban dengan terdakwa tidak melawan sedikitpun dan terdakwa tetap berdiri serta tidak jatuh atau roboh ;
- Bahwa tidak mungkin terdakwa yang setiap hari numpang lewat dipekarangan saksi korban akan tega melakukan penganiayaan kepada saksi korban, karena kalau betul melakukan penganiayaan kepada saksi korban, karena kalau betul melakukan penganiayaan maka dipikiran terdakwa jalan atau akses lewat pekarangan saksi korban pasti akan ditutup ;
- Bahwa keterangan saksi Supandi dan Tija adalah tidak berkesesuaian karena saksi Supandi mengatakan kalau di wajah saksi korban tidak ada benjolan; maka dengan demikian mohon kedua saksi ini keterangannya untuk dikesampingkan ;
- Bahwa Visum et Repertum nomor visumnya tidak jelas ada kolom yang kosong dan Visum Et repertum menyimpulkan luka saksi korban karena benda tumpul dan bukan karena pukulan atau cakaran terdakwa, bahwa dengan demikian visum tidak dapat dipergunakan sebagai bukti surat dan haruslah dikesampingkan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam visum tidak disebutkan bahwa ada bekas tangan terdakwa dibagian tubuh atau wajah saksi karena jaksa penuntut Umum tidak pernah membuktikan uji laboratorim kriminologi ;
- Bahwa oleh karena Jaksa penuntut Umum hanya membuktikan dengan dua orang saksi yang mana saksi adalah suami korban dan saksi yang satu adalah saudara sepupu korban, yang bisa dipastikan kedua saksi tersebut akan memihak kepada saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang lemah tersebut maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum sudah gagal dalam membuktikan dakwaannya maka oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan demi hukum atau dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terdakwa melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum ;
 - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada dasarnya materi Pokok Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Musrifah als.B.Rangga terhadap Requisitor Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan tidak relevant dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan requisitor Penuntut Umum didasarkan atas pembahasan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan senantiasa berorientasi kepada ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 184 KUHAP), sehingga bobot kebenaran materiil Requisitor kami Jaksa Penuntut Umum tidaklah menjadi kabur.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di halaman rumah saksi Sumrani als B. Rudi yang terletak di Desa Mandiro RT. 03 RW. 01 Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso ,telah melakukan penganiayaan atau melukai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyakiti atau merusak kesehatan orang lain yakni saksi Sumrani als B. Rudi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan diuraikan antara lain sebagai :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, dimana saat itu saksi sedang menjemur cucian (pakaian) di halaman rumahnya kemudian lewat atau melintas terdakwa MUSRIFAH Als. B. RANGGA di samping kirinya menuju ke rumahnya, kira-kira beberapa langkah kemudian terdakwa MUSRIFAH Als. B. RANGGA berdahak (membuang dahak/ludah) dengan keras sekali sehingga saksi menegor atau menanyakan kepada terdakwa mengapa dia bersikap demikian (membuang dahak/ludah di dekat saksi berdiri) namun terdakwa tidak menjawab atau menjelaskan tapi malah marah serta menghina saksi setelah itu saksi membalas memaki terdakwa, kemudian terdakwa MUSRIFAH Als. B. RANGGA emosi lalu dia datang menghampiri saksi yang sedang menjemur pakaian dan secara tiba-tiba terdakwa MUSRIFAH Als. B. RANGGA mengamuk dengan memukul dan mencakar bagian muka (wajah) saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian kemudian datang suami saksi (SUPANDI Als. P. RUDI) meleraikan terdakwa dan membawa saksi masuk ke dalam rumah namun terdakwa masih tidak puas sehingga terdakwa datang ke depan rumah saksi dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah tapi karena dihadang oleh Sdr. SUPANDI Als. P. RUDI sehingga terdakwa tidak bisa masuk setelah itu datang anaknya yang bernama RANGGA lalu membawanya pergi (pulang).

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Musrifah als B. Rangga mengakibatkan saksi Sumrani als B. Rudi mengalami luka pada wajah yang dikuatkan hasil Visum et Repertum Nomor: 44.1/ VIII/430.9.3.5/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Taufik selaku Dokter pada Puskesmas Tegalampel dengan kesimpulan Klien diperiksa dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka lecet pada Dahi Ukuran +-5cm x 0,5cm, lecet pada bawah mata kanan ukuran 7cm x 0,5cm. terdapat luka lecet atas bibir ukuran +-2cm x 0,5 cm keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumrani alias B.Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di halaman rumah saksi yang terletak di Desa Mandiro Rt.03 Rw.01 Kec.Tegalampel Kab.Bondowoso ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri menghadap kerah timur menjemur pakaian di dalam rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa berjalan mau pulang kerumahnya lewat disamping kiri saksi kemudian ketika lewat tepat dibelakang saksi, terdakwa membuang ludah dengan suara keras didekat saksi dan membuat saksi tersinggung kemudian saksi berbalik menghadap terdakwa sambil bertanya :kenapa kamu meludah, apa aku ambil suamimu” namun terdakwa malah marah dan langsung mencakar wajah saksi dengan tangan kanan kemudian dengan tangan kiri secara bergantian dan berkali-kali ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan berusaha menghindar selanjutnya saksi berteriak meminta tolong kemudian suami saksi yang saat itu sedang berada dikandang belakang rumah memberi makan sapi dengan rumput bergegas mendatangi saksi dan saat yang sama datang tetangga saksi bernama Nidja untuk meleraikan atau memisahkan kami kemudian saksi dibawa oleh suami saksi kedalam rumah dan terdakwa disuruh pulang oleh Nidja namun terdakwa malah membuntuti saksi kerumah saksi dengan maksud mau mencakar lagi tapi dapat dihalangi oleh suami saksi dan disuruh untuk pulang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “ kamu tidak laku biarpun menjual diri kamu” kemudian terdakwa pulang diantar anaknya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diantar oleh suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalampel lalu dibawa ke Puskesmas untuk divisum kemudian dilakukan pengobatan ;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian wajah akibat dari cakaran yang dilakukan terdakwa Musrifah als B. Rangga binti Ali yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YasminTaufik No.445.1/ /VIII/430.9.3.5/2018 tanggal 9 Agustus 2018, dengan hasil terdapat luka lecet pada dahi, lecet pada bawah mata kanan, dan luka lecet atas bibir;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, sampai saat ini terdakwa Musrifah als B. Rangga tidak ada niat baik untuk minta maaf kepada saksi akibat dari perbuatannya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi selama seminggu masih merasakan sakit tetapi masih dapat bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa mencakar saksi karena awalnya hubungan antara saksi dengan terdakwa baik-baik saja namun sikap terdakwa mulai berubah setelah saksi bermaksud membuat akta jual beli atas tanah yang saksi tempati kemudian datang staf dari kantor desa Mandiro untuk melakukan pengukuran sedangkan tanah yang sebelah barat berbatasan dengan tanah terdakwa dan halaman rumah terdakwa numpang ke halaman rumah rumah saksi dan sejak saat itu hubungan terdakwa dan saksi tidak akur lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa meludah agak jauh dari posisi saksi menjemur pakaian sekitar 1 (satu) meter , terdakwa meludah tidak disengaja melainkan dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang sakit batuk dan tenggorokannya terasa gatal ;
- Bahwa terdakwa hanya cekcok mulut dengan saksi, terdakwa sama sekali tidak mencakar wajah saksi apalagi memukul wajah saksi ;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi kemungkinan karena saksi mencakar sendiri wajahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang memberi makan sapi yang ada dibelakang rumah lalu mendengar suara ribut-ribut dan mendengar suara teriakan minta tolong lalu saksi bergegas lari kehalaman depan rumah saksi pada saat itu saksi sedang melihat wajah istrinya dicakar oleh terdakwa dengan tangan kosong dan istri saksi saat itu tidak melakukan perlawanan apapun selanjutnya saksi berusaha meleraai dengan membawa istri saksi kedalam rumah dan menyuruh terdakwa pulang namun tiba-tiba terdakwa kembali lagi mendatangi rumah saksi dengan maksud ingin mencakar lagi tetapi saksi dapat menghalanginya selanjutnya terdakwa pulang diantar oleh anaknya ;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang diucapkan terdakwa kepada istri saksi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi melihat wajah istri ada luka-luka dan berdarah dibawah mata, pipi dan bibir atas serta berdarah ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengantar istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalampel dan ke Puskesmas untuk berobat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa hanya cecok mulut dengan saksi, terdakwa sama sekali tidak mencakar wajah saksi apalagi memukul wajah saksi ;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi kemungkinan karena saksi mencakar sendiri wajahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Bu Nidja alias B.Mita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Sumrani di Desa Mandiro Rt.03 Rw.01 Kec.Tegalampell kab.Bondowoso ;
- Bahwa awalnya saksi hendak pergi kerumahnya Sori yang rumahnya bersebelahan dengan rumah bu Sumrani untuk mengantar anaknya ke sekolah sampai di halaman rumah Sumrani ,saksi melihat terdakwa dan Sumrani sedang cecok mulut dengan posisi berhadapan kemudian dalam keadaan emosi terdakwa mencakar wajah Sumrani berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri bergantian ;
- Bahwa saksi melihat posisi tangan terdakwa sedang mencakar saksi Sumrani ;
- Bahwa saksi melihat diwajah saksi Sumrani mengeluarkan darah Karena ada luka dan benjol pada dahi serta luka di pipi, dan dibawah mata kanan;
- Bahwa saksi menerangkan keributan yang terjadi antara terdakwa Musrifah als B. Rangga binti Ali dan Sumrani als B. Rudi sempat dileraikan atau di pisahkan oleh suami saksi Supandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa hanya cecok mulut dengan saksi, terdakwa sama sekali tidak mencakar wajah saksi apalagi memukul wajah saksi ;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi kemungkinan karena saksi mencakar sendiri wajahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 44.1/ /VIII/430.9.3.5/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Taufik selaku Dokter pada Puskesmas Tegallampel dengan kesimpulan, "Klien diperiksa dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka lecet pada Dahi Ukuran +- 5cmx0,5cm, lecet pada bawah mata kanan ukuran 7cmx0,5cm. terdapat luka lecet atas bibir ukuran +-2cm x 0,5cm keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi terjadi cekcok mulut pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Sumrani di Desa Mandiro Rt.03 Rw.01 Kec.Tegallampel Kab.Bondowoso ;
- Bahwa Cekcok mulut tersebut terjadi berawal ketika terdakwa pulang berbelanja di warung B.Sima dengan berjalan kaki kearah barat dengan tujuan hendak pulang kerumah setelah terdakwa sampai di halaman rumahnya, melihat Bu Sumrani sedang menjemur pakaian menghadap kerah timur ketika posisi sudah dibelakang Bu Sumrani berjarak sekitar 2 meter saya batuk dan ingin membuang dahak lalu terdakwa meludah namun Bu Sumrani tidak terima kemudian menoleh dengan posisi berhadapan lalu mengatakan " Kok meludah lonte ini" karena terdakwa dimaki kemudian terdakwa membalas memaki sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Pak Supandi suami Bu Sumrani, tiba-tiba datang meleraikan kemudian membawa Bu Sumrani masuk kedalam rumah dan menyuruh terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa dibawa pulang oleh anak terdakwa yang saat itu juga datang ketempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mencakar apalagi memukul wajah korban ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada luka-luka dan berdarah diwajah Bu Sumrani ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa masih melihat saksi pergi bekerja ;
- Bahwa terdakwa dan Bu Sumrani belum saling bermaaf-maafan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wafi Abrori , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Sumrina ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi keluar rumah untuk pergi mencari rumput dan saksi melihat Bu Rudi sedang menjemur pakaian di halaman depan rumahnya saat itu pula saksi juga melihat terdakwa dari arah timur mau pulang kerumahnya melewati belakang Bu Rudi berdiri kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut cekcok mulut ;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa mencakar atau melakukan pemukulan terhadap Bu Rudi yang saksi lihat hanya terjadi cekcok mulut saja dengan posisi keduanya berdiri dan saling berhadapan dan saksi mendengar Bu Rudi berkata "lonte" kepada B.Rangga ;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan posisi mereka bertengkar sekitar 3 meter;
 - Bahwa saksi melihat kelokasi setelah terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak melihat mereka berdua sebelum terjadinya pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi yang memisahkan mereka berdua adalah pak Supandi suami B.Rudi dengan cara setelah dilerai Bu Rudi dibawa masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa disuruh pulang kemudian pulang kerumahnya bersama anaknya yang datang ke tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi juga tidak melihat ada luka diwajah Bu Rudi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar ;
2. Saksi Siti Umi Nadifatul , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat adanya pertengkaran antara saksi Bu Rudi dengan terdakwa pada hari kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di halaman rumah B.Rudi di Desa mandiro Rt.03 Rw.01 Kec.Tegalampel kab.Bondowoso ;
 - Bahwa awalnya pagi itu saksi berada diluar rumah sedang menyapu halaman dan melihat Bu Rudi sedang menjemur pakaian di halaman depan rumahnya dan melihat Bu Rangga pulang berbelanja dari arah timur menuju rumahnya kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut cekcok mulut ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencakar atau memukul Bu Rudi yang saksi lihat hanya cekcok mulut dengan posisi keduanya saling berhadapan kemudian Bu Rudi berkata "Senok" kepada terdakwa ;
 - Bahwa yang memisahkan mereka berdua adalah suami Bu Rudi yaitu pak Supandi dengan cara Bu Rudi dibawa masuk kedalam rumah dan terdakwa bersama anaknya pulang kerumahnya ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bertemu Bu Rudi sebanyak 2(dua) kali yaitu sekitar pukul 07.00 Wib dan sore menjelang magrib dan saksi tidak melihat ada bekas luka- luka mupun benjolan diwajah Bu Rudi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bu Sub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat adanya pertengkaran antara saksi Bu Rudi dengan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di halaman rumah B.Rudi di Desa Mandiro Rt.03 Rw.01 Kec.Tegalampel Kab.Bondowoso ;
 - Bahwa saksi saat itu dari sungai mendengar suara orang sedang bertengkar setelah saksi lihat Bu Rudi dan Bu Rangga saling dorong dan tangan saling bergerak-gerak keatas dan saksi mendengar Bu Rudi berkata "senok" kepada Bu Rangga/ terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencakar atau memukul Bu Rudi ;
 - Bahwa yang memisahkan mereka berdua adalah suami Bu Rudi yang bernama pak Supandi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Sumrani sedang berdiri menghadap ke arah timur menjemur pakaian di halaman rumah saksi di Desa Mandiro Rt.03 Rw.01 Kec.Tegalampel kab.Bondowoso dan saat itu saksi melihat terdakwa berjalan mau pulang kerumahnya lewat disamping kiri saksi kemudian ketika lewat tepat dibelakang saksi, terdakwa membuang ludah dengan suara keras didekat saksi dan membuat saksi tersinggung kemudian saksi berbalik menghadap terdakwa sambil bertanya :kenapa kamu meludah, apa aku ambil suamimu" namun terdakwa malah marah dan langsung mencakar wajah saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan berusaha menghindari selanjutnya saksi berteriak meminta tolong lalu suami saksi yang saat itu sedang berada dikandang belakang rumah memberi makan sapi dengan rumput bergegas mendatangi saksi dan saat yang bersamaan datang tetangga saksi bernama Nidja untuk meleraikan atau memisahkan kemudian saksi dibawa oleh suami saksi kedalam rumah dan terdakwa disuruh pulang oleh Nidja namun terdakwa malah membuntuti saksi kerumah saksi dengan maksud mau mencakar lagi tapi dapat dihalangi oleh suami saksi dan disuruh untuk pulang lalu terdakwa mengatakan " kamu tidak laku biarpun menjual diri kamu" kemudian terdakwa pulang diantar anaknya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diantar oleh suami saksi untuk meloporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegallampel lalu dibawa ke Puskesmas untuk divisum kemudian dilakukan pengobatan ;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian wajah akibat dari cakaran yang dilakukan terdakwa Musrifah als B. Rangga binti Ali yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YasminTaufik No.445.1/ /VIII/430.9.3.5/2018 tanggal 9 Agustus 2018, dengan hasil terdapat luka lecet pada dahi, lecet pada bawah mata kanan, dan luka lecet atas bibir;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, sampai saat ini terdakwa Musrifah als B. Rangga tidak ada niat baik untuk minta maaf kepada saksi akibat dari perbuatannya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi selama seminggu masih merasakan sakit tetapi masih dapat bekerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Musrifah alias Bu Rangga, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut ;

Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Sumrani sedang berdiri menghadap kerah timur menjemur pakaian dihalaman rumah saksi dan saat itu saksi melihat terdakwa berjalan mau pulang kerumahnya lewat disamping kiri saksi kemudian ketika lewat tepat dibelakang saksi, terdakwa membuang ludah dengan suara keras didekat saksi dan membuat saksi tersinggung kemudian saksi berbalik menghadap terdakwa sambil bertanya :kenapa kamu meludah, apa aku ambil suamimu” namun terdakwa malah marah dan langsung mencakar wajah saksi dengan tangan kanan kemudian dengan tangan kiri secara bergantian dan berkali-kali ;

Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan berusaha menghindari selanjutnya saksi berteriak meminta tolong lalu suami saksi yang saat itu sedang berada dikandang belakang rumah memberi makan sapi dengan rumput bergegas mendatangi saksi dan saat yang bersamaan datang juga tetangga saksi bernama Nidja untuk melerai atau memisah, kemudian saksi dibawa oleh suami saksi kedalam rumah dan terdakwa disuruh pulang oleh Nidja namun terdakwa malah membuntuti kerumah saksi dengan maksud mau mencakar lagi tapi dapat dihalangi oleh suami saksi dan disuruh untuk pulang lalu terdakwa mengatakan “ kamu tidak laku biarpun menjual diri kamu” kemudian terdakwa pulang diantar anaknya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit karena luka-luka dibagian wajah sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 44.1/ VIII/430.9.3.5/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Taufik selaku Dokter pada Puskesmas Tegalampel dengan kesimpulan, “Klien diperiksa dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka lecet pada Dahi Ukuran +-5cmx0,5cm, lecet pada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mata kanan ukuran 7cmx0,5cm. terdapat luka lecet atas bibir ukuran +- 2cm x 0,5cm keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban Sumrani diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan juga terdakwa mengerti akan akibatnya yaitu dapat melukai wajah korban dimana pada saat itu terdakwa emosi kemudian mencakar wajah korban dengan menggunakan tangan berulang kali sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan hanya dapat menghindari dan berteriak minta tolong, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipastikan dilakukan secara sengaja , sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi “

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan trauma bagi korban ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musrifah alias Bu Rangga tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Musrifah alias Bu Rangga oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 3 (tiga) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.